Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 2, Pebruari 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

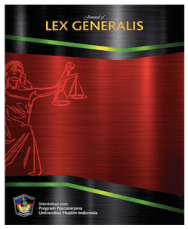

Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Oleh Anak Di Kepolisian Resort Mamuju

Iskandar[1,2], Sufirman Rahman[1] & Baharuddin Badaru[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: iskandar.iskandar@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis tinjauan hukum terhadap pencurian kekerasan oleh anak di bawah umur di Polresta Mamuju Polda Sulawesi Barat, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju yang dikaji dari penyelesaian beberapa kasus berdasarkan berkas perkara oleh penyidik telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya tersangka sudah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke.1 dan Ke-2e KUHPidana, sehingga perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan. Meskipun demikian, masih ada beberapa kasus yang belum dituntaskan karena penyidik masih terkendala dengan kurangnya menemukan bukti-bukti untuk membuat terang suatu pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dan (2) Faktor penegakan hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, lingkungan sosial, kondisi ekonomi, dan pengetahuan agama merupakan faktor yang dinilai belum berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Pencurian; Anak*

ABSTRACT

The research objective to analyze the legal review of violent theft by minors at the Mamuju Police of the West Sulawesi Police, and the factors that influence it. This type of research is descriptive research with a juridical-empirical approach. The results showed that: (1) Law enforcement against theft by children at the Mamuju Police which was studied from the settlement of several cases based on case files by investigators had been carried out in accordance with applicable laws and regulations, meaning that the suspect had fulfilled the elements listed in Article 365 Paragraph (1) and Paragraph (2) 1 and 2e of the Criminal Code, so that the case can be escalated to the prosecution stage. Nevertheless, there are still some cases that have not been resolved because investigators are still constrained by the lack of finding evidence to make light of a theft by a child at the Mamuju Regional Police of the West Sulawesi Police, and (2) Law enforcement factors, legal knowledge, legal awareness, environment Social, economic conditions, and religious knowledge are factors that are considered to have not affected the effectiveness of law enforcement against child theft at the Mamuju Regional Police of the West Sulawesi Police.

Keywords: *Law enforcement; Theft; Child*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur tentang segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Hermana, 2017). Tindak pidana pencurian kekerasan di Kota Makassar yang dilakukan oleh anak tentu dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua. Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bukan saja menimbulkan masalah hukum tetapi juga akan menimbulkan masalah ekonomi dan masalah sosial di masyarakat. Perbuatan ini sangat tercelah dalam masyarakat karena melanggar hukum juga menimbulkan kerugian dan bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa si korban (Widianto, Mas & Hasan, 2019).

Tindak pidana pencurian kekerasan yang dilakukan anak sangat membahayakan, baik terhadap masyarakat maupun terhadap masa depan anak itu sendiri. Karenna itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan (Pasal 2). Selanjutnya dalam Pasal 69 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan pula bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Ariani, 2017).

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan wewenang Kepolisian untuk mengadakan penyidikan. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP ini mengandung unsur kekerasan (Qotimah & Astuti, 2021). Kekerasan artinya setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan dengan menggunakan fisik, seperti mengikat atau memukul korban dengan sengaja, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya. Ancaman kekerasan yaitu ancaman yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancam. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai orang dewasa (Balubun & Silubun, 2017).

Alasan ekonomi selalu menjadi alasan utama dan menjadi alasan pembenar dalam melakukan kejahatan pencurian kekerasan, sehingga dengan adanya batasan usia anak di bawah umur memberikan peluang kepada para pelaku dapat lepas dari jerat hukum (Ishak, 2017). Meskipun pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur telah mendapatkan hukuman, tetapi masih menimbulkan ketidakpuasan kepada para penegak hukum atas tindakan yang sudah melebihi batas toleransi yang terbilang sadis yang menggunakan alat-alat yang bisa melukai para korban sampai meninggal dunia.

Tindak pidana pencurian sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindikat, dimana ada pihak-pihak yang di lapangan (pencuri) dan ada pihak-pihak yang menampung barang-barang curian (penadah) (Simangunsong, 2016). Pelaku tindak

pidana pencurian juga tidak segan-segan melukai korbannya, bahkan menghilangkan nyawa korbannya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sudah menjadi tindak kriminal yang cukup menonjol di Kota Makassar. Mengacu dari hal-hal tersebut haruslah ada upaya untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi kejahatan sekecil mungkin agar dapat terwujud rasa aman dan tentram bagi masyarakat di wilayah Kota Makassar.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), ditugaskan oleh negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum. Hal ini dapat dilihat dalam KUHP Pasal 6 ayat (1) sub a bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia (Mukhlis, 2012). Peran Polri di Kota Makassar dalam menangani kasus tindak pidana pencurian kekerasan yang dilakukan oleh anak sangatlah dominan, hal ini menjadi tantangan sekaligus ujian bagi institusi Polri dalam mengusut dan menanggulangi tindak pidana pencurian kekerasan yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana pencurian sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di Kabupaten Mamju Sulawesi Barat. Tindak pidana pencurian oleh anak sulit untuk diberantas. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian dalam melakukan aksinya tidak peduli siang atau malam.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan tipe normatif dan empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif (apa yang seharusnya), di mana perpaduan tipe ini bertujuan untuk saling mendukung dan bersinergi mengungkapkan secara empiris tentang penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Polda Sulawesi Barat, sedangkan normatif menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Mamuju Polda Sulawesi Barat, dengan pertimbangan bahwa Kota Makassar yang dalam perkembangannya banyak diwarnai dengan berbagai tindak pidana yang dilakukan anak termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga proses penyidikan tindak pidana pencurian tersebut perlu dikaji lebih mendalam agar ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum bagi masyarakat dapat diwujudkan di masa akan datang

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pencurian oleh Anak di Polresta Mamuju

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka perbuatannya harus dipertanggungjawabkan, termasuk tindak pidana yang dilakukan anak (Kaimuddin, 2016).

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang anak dalam keluarga, tetapi kenyataannya pemenuhan hak-hak anak sering diabaikan karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan. Hal ini tentu berdampak pada nasib anak-anak, di mana banyak ditemui anak dengan berbagai permasalahan kompleks

yang harus memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pemerintah maupun masyarakat (Said, 2018).

Penegakan hukum terhadap anak menimbulkan masalah, baik dari sudut hukum pidana positif, maupun hukum pidana Islam. Menjatuhkan hukuman kepada anak yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, harus memperhatikan beberapa hal yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana sebagai akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan itu atas dasar kemauannya sendiri (Damanik, 2020). Dengan demikian, kebebasan bertindak dan mengetahui maksud dan akibat tindakan yang dilakukan menjadi pertimbangan untuk menghukum si anak yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan.

Penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini lebih bertujuan untuk mendidik anak agar tidak terjerumus kembali ke dalam kejahatan, sedangkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hukuman yang diberikan lebih bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana khususnya anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak nakal, maka hal pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak ada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya mewujudkan penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.

Upaya penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, telah dilakukan langkah-langkah strategis, baik melalui orang tua, masyarakat umum maupun aparat kepolisian. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dengan bantuan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat sebagai berikut:

1. Upaya *Pre-emtif*

Upaya pre-emtif adalah pencegahan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif yang dilakukan untuk mencegah timbuinya tindak pidana pencurian kekerasan oleh anak yang secara fungsional dan berkala memberikan penerangan terhadap anak tentang bahaya tindak pidana pencurian kekerasan, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Adapun upaya pre-emptif dalam penanggulangan tindak pidana pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, meliputi:

a. Penyuluhan, kegiatan ini secara fungsional dan berkala memberikan penerangan atau penyuluhan terhadap pelaku pencurian dan juga akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan menyimpang tersebut. Kegiatan penyuluhan dimaksudkan dapat memberikan kesadaran bagi anak-anak yang berpotensi untuk berbuat jahat.

b. Meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar, yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungannya, sehingga ruang gerak dari pelaku pencurian menjadi sempit, sehingga dapat meminimalisir peningkatan kejahatan pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.
c. Pengawasan keluarga, sekolah, dan masyarakat

Pengawasan terhadap anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan dilakukan bersama dengan instansi terkait agar perilaku anak yang menyimpang tidak berdampak buruk bagi anak-anak lainnya dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya kegiatan pengawasan di lingkungan keluarga sangat besar perannya dalam mengantisipasi segala perbuatan yang dapat merusak kondisi keluarga yang telah terbina dengan serasi dan harmonis. Sedangkan pengawasan di sekolah sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan dan kepribadian siswa, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengaruh negatif dari sesama siswa. Oleh karena itu, perlu terbina hubungan dengan guru, sehingga dapat menghindari bahkan menghilangkan peluang pengaruh sesama siswa.

2. Upaya *Preventif*

Upaya preventif dapat penanggulangan terjadinya pencurian yang dilakukan oleh anak melalui pencegahan. Hal ini pula mengingatkan bunyi pepatah bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi. Upaya preventif bertujuan untuk mengurangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan juga sebagai usaha untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan menjadi korban dalam tindak pidana pencurian kekerasan.

Upaya preventif dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dilakukan melalui:

a. Sosialisasi hukum
   Sosialisasi hukum mempunyai dua fungsi, yaitu bagi individu dan masyarakat. Bagi individu berfungsi agar membuat individu hidup secara wajar dalam kelompok (masyarakatnya) sehingga diterima oleh warga masyarakat lain, dan dapat berpartisipasi aktif sebagai anggota masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat bertujuan menciptakan keteraturan sosial melalui pemfungsian sosialisasi sebagai sarana pewarisan nilai dan norma serta pengendalian sosial. Sosialisasi hukum yang dilakukan oleh Polresta Mamujuyaitu kerjasama dengan masyarakat, seminar, dialog atau pelatihan dalam rangka kaderisasi. Selain itu, juga memasang spanduk dan pengarahan ketertiban dan keamanan melalui kontak atau brosur-brosur.
b. Melakukan patroli
   Patroli keamanan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di Polresta Mamujusecara berkesinambungan dapat membantu menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Jika dalam suatu lingkungan masyarakat rutin diadakan patroli, maka orang yang berniat melakukan kejahatan dapat mengurungkan niatnya. Anggota kepolisian melakukan patroli terutama di tempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan pencurian dengan kekerasan, seperti di pusat pemukiman kontrakan mahasiswa. Kegiatan patroli tersebut sebagai salah satu alat preventif (pencegahan) untuk mengawasi dan menjaga wilayah kota

Makassar dari berbagai macam bentuk kejahatan dengan membatasi ruang gerak para anak-anak muda.

c. Partisipasi aktif tokoh masyarakat untuk membina dan menuntun masyarakat di lingkungan sekitarnya, karena tokoh masyarakat tersebut lebih disegani di lingkungan tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, tokoh masyarakat sangat berperan dalam meningkatkan dan membimbing moralitas dan mentalitas para anak muda di wilayahnya agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif atau jahat. Apabila hal ini dapat terjalin dengan baik, maka diharapkan mental dan moral masyarakat dan anak-anak muda juga akan menjadi baik, sehingga dapat meminimalisir peningkatan tindak pidana pencurian oleh anak di kekerasan yang dilakukan.
d. Operasi penertiban *sweeping* untuk kendaraan bermotor
   Operasi penertiban kelengkapan kendaraan bermotor sebagai bentuk kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, operasi *sweeping* ini terus dilakukan demi mencegah dan menertibkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Operasi ini bertujuan mengamankan kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat yang dicurigai sebagai kendaraan hasil curian.
e. Membenahi sarana dan fasilitas di lingkungan sekitar, misalnya menambah atau memperbaiki penerangan lampu pada tempat-tempat yang gelap dan mendirikan sarana pos pengamanan yang bertujuan sebagai tempat pemantauan keamanan, terutama anak-anak yang mangkal dan mabuk di pinggir jalan menunggu calon korbannya.

Upaya preventif di atas dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang merupakan suatu bentuk untuk mencegah agar perbuatan yang penyimpang tidak dilakukan atau diulangi lagi. Anak harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai generasi bangsa. Oleh karena itu, penegak hukum bersama keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat saling berkerja sama bahu membahu untuk menekan peningkatan angka tindak pidana pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.

1. Upaya *Refresif*

Efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak di Polresta Mamujumelalui upaya penanggulangan telah dilakukan melalui upaya: (1) *pre-emptif,* yang meliputi: peningkatan keamanan di lingkungan sekitar, mengintesifkan penyuluhan, dan meningkatkan pengawasan dari keluarga, sekolah, masyarakat; (2) Upaya *preventif,* meliputi: melakukan patroli, operasi penertiban kelengkapan kendaraan bermotor (*sweeping*), sosialisasi hukum, membenahi sarana dan fasilitas di lingkungan sekitar, dan partisipasi aktif atau keikutsertaan tokoh-tokoh masyarakat; dan (3) Upaya *refresif*, meliputi penyidikan yang telah dilakukan oleh Polri di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.

Berdasarkan beberapa upaya di atas diharapkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dapat dicegah dan ditanggulangi, artinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan menerapkan langkah pencegahan terlebih dahulu, tetapi peristiwa atau perbuatan yang tidak diharapkan ternyata tetap terjadi juga, sehingga Polri terpaksa melakukan langkah penanggulangan melalui proses hukum dalam hal ini penyidikan bagi para pelaku tindak pidana pencurian oleh anak tersebut sebagai langkah awal dalam

menanggulangi tindak pidana pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Proses penyidikan harus berjalan secara efisien demi tercapainya efektivitas penegakan hukum yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya korban dan keluarganya di masa akan datang.

Sehubungan dengan efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak di Polresta Mamujudapat dikaji dan dianalisis melalui proses penyidikan oleh Kepolisian. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Kepolisian diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Batasan penyidikan yang dimaksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan tugas-tugas dalam penyidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan kewibawaan dari penyidik Polri agar tidak dinilai tergesa-gesa dalam melakukan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.

Pelaksanaan kewenangan Polri dalam penyidikan terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, antara lain: kewenangan: 1) menerima laporan dan/atau pengaduan; 2) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; 3) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 4) melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penyitaan; 5) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 6) mencari keterangan dan barang bukti; 7) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang; 8) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu; dan 9) Mengadakan penghentian penyidikan.

Selanjutnya batasan-batasan kegiatan penyidik terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisan Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan dalam melaksanakan kegiatan penyidik, dilarang: (1) Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan; (2) Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum; (3) Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara; (4) Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan; (5) Merekayasa laporan sehingga mengaburkan

investigasi/memutarbalikkan kebenaran; dan (6) Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

Menurut seorang penyidik di Polresta Mamuju (wawancara tanggal 20 Desember 2021) bahwa:

Pelaporan selain dapat dilakukan oleh korban dapat juga dilakukan pihak lain. Namun, penyidik Polri tidak hanya mengandalkan pelaporan dari masyarakat saja, tetapi juga harus menempuh upaya-upaya lain untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang murni dilakukan oleh anak ataukah anak sebagai korban yang dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggungjawab. Polri dalam melaksanakan tugas penyidikan harus selalu bertindak berdasarkan peratuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja serta tidak boleh melanggar hak asasi manusia

Menurut seorang penyidik di Polresta Mamuju (wawancara tanggal 20 Desember 2021) bahwa:

Penyidik dalam melakukan tindakan pertama di tempat kejadian sangat menentukan penegakan hukum. Penyidik berhak untuk melakukan tindakan di tempat kejadian perkara yang dapat diikuti dengan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi serta tersangka. Apabila dianggap perlu penyidik dapat meminta keterangan dan pendapat maupun pemeriksaan oleh ahli. Selain itu, bukti-bukti dan berkas-berkas di tempat kejadian perkara sangat mudah hilang harus dapat diantisipasi karena akan menyulitkan penyidik untuk mengungkap peristiwa yang terjadi. Barang bukti yang ditemukan dapat membuat terangnya tindak pidana yang terjadi sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan.

Menurut seorang penyidik di Polresta Mamuju (wawancara tanggal 20 Desember 2021) bahwa:

Identifikasi seseorang dapat dilakukan dengan mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. Pemeriksaan sidik jari merupakan pemeriksaan yang diakui paling tinggi ketepatannya untuk menentukan identitas pelaku. Menentukan identitas personal dengan tepat sangat penting dalam penyidikan karena adanya kekeliruan dapat berakibat fatal dalam proses peradilan.

Menurut seorang penyidik di Polresta Mamuju (wawancara tanggal 20 Desember 2021) bahwa:

Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya dalam hal tersangka ditahan, pemeriksaan tersangka harus mulai dilakukan satu hari setelah perintah penahanan dijalankan. Penggeledahan penyidikan dapat dilakukan baik penggeledahan badan ataupun rumah. Untuk penggeledahan rumah harus disertai surat izin dari ketua Pengadilan Negeri setempat. Izin ini diperlukan juga dalam hal penyidikan untuk melakukan penyitaan baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud. Hal yang sama juga berlaku dalam hal penyidik diperlukan pemeriksaan surat.

Sehubungan dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan perkara anak nakal, yang wajib hadir dalam persidangan, antara lain: orang tua, wali atau orang tua asuh.

Penanganan anak sebagai korban atau pelaku tindak pidana harus didampingi oleh orang tua/wali. Apabila anak belum mencapai umur 12 tahun dapat diambil tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal berupa mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.

Menurut seorang penyidik di Polresta Mamuju (wawancara tanggal 21 Desember 2021) bahwa:

Identifikasi seseorang dapat dilakukan dengan mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. Pemeriksaan sidik jari merupakan pemeriksaan yang diakui paling tinggi ketepatannya untuk menentukan identitas pelaku. Menentukan identitas personal dengan tepat sangat penting dalam penyidikan karena adanya kekeliruan dapat berakibat fatal dalam proses peradilan.

Menurut seorang penyidik di Polresta Mamuju(wawancara tanggal 21 Desember 2021) bahwa:

Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak nakal harus didampingi oleh orang tua/wali. Apabila menurut hasil pemeriksaan penyidik, anak nakal masih dapat dibina oleh orang tua/wali, maka penyidik harus mengembalikan anak nakal tersebut kepada orang tua/ walinya. Akan tetapi apabila anak nakal tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua/wali, maka penyidik menyerahkan anak tersebut ke Depsos setelah mendengar saran pembimbing kemasyarakatan.

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau sarana dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 42 ayat 2 UU No. 3 Tahun 1997). Hal ini berarti penyidik harus meminta dan berkoordinasi dengan pihak Bapas untuk melakukan penelitian terhadap anak nakal.

Menurut seorang penyidik di Polresta Mamuju (wawancara tanggal 21 Desember 2021) bahwa:

Tugas pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan adalah membantu petugas penyidik dalam proses penyidikan perkara anak nakal atau anak yang bermasalah dengan hukum. Selain itu, koordinasi dengan pihak Bapas juga dimaksudkan untuk menentukan program kegiatan pembinaan dan bimbingan bagi narapidana anak di Lapas.

Dalam penyelesaian perkara Anak Nakal, dimana Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan diri sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Sehubungan dengan efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Wilayah Polresta Mamuju Polda Sulawesi Barat, dapat diketahui dengan 1 kasus, sebagai berikut:

1. **Kronologis kejadian**:
   Bahwa saat itu terjadi pencurian di Pondok Pesantren Syahid Al-Hidayah pelaku saat itu berjumlah 2 (dua) orang bernama Lk SALDI dan Lk NAIM adapun peranan pelaku yakni, Lk SALDI masuk ke dalam pondok pesantren dengan melewati jendela dimana jendela tersebut tidak dalam keadaan terkunci, kemudian pelaku Lk SALDI masuk dan mencari barang berharga di dalam pondok pesantren tempat santri tidur, lalu pelaku Lk SALDI membuka lemari dan mengambil barang berupa 3 (tiga) unit handphone milik santri dan uang sebesar Rp1,600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Lk NAIM tidak masuk ke dalam pondok pesantren karena di suruh oleh Lk SALDI untuk berjaga-jagadi depan pondok pesantren, setelah Lk SALDI mengambil barang berupa 3 (tiga) unit handphone dan uang sebesar Rp.1,600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Lk SALDI keluar melawati jendela dan menghampiri lelaki Lk NAIM yang sementara menunggu diluar pondok pesantren Al-Hidayah, setelah pelaku mengambil barang3 (tiga) unit handphone dan uang sebesar Rp.1,600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pelaku Lk SALDI dan Lk NAIM meninggalkan pondok pesantren Al-Hidayah/

2. **Identitas Pelaku**

Nama	: **SALDI**
Umur	:16 Tahun
Pekerjaan	: Tidak ada
Alamat :	: Desa Botteng Kec. Simboro Kab. Mamuju
Nama	: **NAIM**
Umur	:14 Tahun
Pekerjaan	: Tidak ada
Alamat :	: Desa Botteng Kec. Simboro Kab. Mamuju

3. **Motif Pencurian**
   Bahwa pelaku melakukan pencurian karena ingin menguasai barang tersebut dan juga ada faktor ekonomi.

4. **Modus Operandi.**
   Pelaku masuk ke dalam pondok pesantren dengan melewati jendela dimana jendela tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan pelaku membuka lemari dan mengambil barang berupa 3(tiga) unit handphone milik santri dan uang sebesar Rp1,600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)

5. **Barang Bukti**
   3 (tiga) unit handphone

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dari penyelesaian beberapa kasus berdasarkan berkas perkara oleh penyidik telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya tersangka sudah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2)

Ke.1 dan Ke-2e KUHPidana, sehingga perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan. Meskipun demikian, upaya penyidik tersebut masih belum mampu menekan peningkatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.

Adapun jawaban responden tentang efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jawaban responden tentang efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	14	46.67
2.	Kurang efektif	11	36.66
3.	Tidak efektif	5	16.67
	Jumlah	30	100

Sumber: Data Primer Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, ditanggapi bervariatif oleh responden, di mana diperoleh jawaban yang menyatakan efektif terdapat 14 orang atau sebesar 46,67%, menyatakan kurang efektif sebanyak 11 orang atau sebesar 36,66%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 5 orang atau sebesar 16,67%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlalu, namun penyidik masih terkendala dengan kurangnya upaya penyidik untuk menemukan bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana pencurian kekerasan oleh anak. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat perlu diefektifkan terutama yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan penyidik Polri.

Dalam proses tahapan penyidikan anak nakal, tidak hanya sekedar mencari bukti serta penyebab kejadian, tetapi juga diharapkan dapat mengetahui latar belakang kehidupan anak nakal sebagai pertimbangan dalam menentukan tuntutan terhadap tersangka. Pnyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2012). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif diartikan, pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik artinya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka anak.

Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus dapat berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah sehingga dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak.

Khususnya bagi anak nakal diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol. : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2007 RPK diganti nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Tugas dan kewajiban unit PPA ada 3 (tiga), yaitu: (1) Menyelenggarakan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya terhadap perempuan dan anak; (2) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya suatu tindak pidana terhadap perempuan dan anak; dan (3) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instasi terkait dalam menangani suatu kasus.

Seorang Polwan di Polresta Mamuju (wawancara tanggal 21 Desember 2021) bahwa:

Penyidikan biasanya dilakukan oleh Unit PPA. Hal ini bertujuan agar dalam menangani perkara yang berhubungan dengan anak dapat ditangani lebih optimal dan juga perlindungan terhadap hak-hak anak dapat terpenuhi. Setiap kasus yang ditangani di PPA yang merupakan pelayanan perkara perempuan dan anak.

Kasus yang melibatkan anak perempuan sangatlah tepat bagi polisi wanita ditempatkan di PPA dan dipercayakan untuk dapat menyelesaikan perkara-perkara yang ditangani di PPA. Khususnya untuk masalah anak, seorang polisi wanita yang sudah berpengalaman sebagai penyidik sangat tepat sebagai Penyidik Anak. Biasanya seorang polisi wanita bersifat kodrati keibuan yang luwes, perhatian, dan dapat menyelami jiwa anak namun tetap tegas.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Polwan juga mempunyai kewenangan bertindak sebagai penyidik untuk melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan penyidik Polri terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat masih perlu diefektifkan lagi dengan melibatkan Unit PPA dalam hal ini Polwan dalam proses penyidikan guna meminimalisir tindak pidana pencurian oleh anak dil Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat di masa akan datang.

B. Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pencurian oleh Anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

Adapun pengaruh faktor-faktor tersebut dapat diketahui melalui penyebaran kuisioner dari 30 orang responden yang akan diuraikan berikut ini.

1. Penegakan hukum

Adapun jawaban responden tentang pengaruh penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Jawaban responden tentang pengaruh penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	12	40.00
2.	Kurang berpengaruh	14	46.67

3.	Tidak berpengaruh	4	13.33
	Jumlah	30	100

Sumber: Data primer tahun 2022

Tabel di atas menujukkan bahwa pengaruh penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat ditanggapi bervariatif, yakni: responden yang menyatakan berpengaruh sebanyak 12 orang responden (40%) dan menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 14 orang responden (46,67%). Sedangkan yang menyatakan tidak berpengaruh terdapat 4 orang responden (13,33%). Hal ini berarti masih perlu upaya pembenahan penegakan hukum secara efektif termasuk ketegasan penegak hukum dalam menerapkan sanksi yang lebih berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar keadilan dapat diwujudkan. Begitu pula para penegak hukum masih kurang efektif memberikan perlindungan bagi anak dengan mengedepankan hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan.

2. Pengetahuan hukum

Adapun pengaruh pengetahuan hukum terhadap penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Jawaban responden tentang pengaruh pengetahuan hukum terhadap penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	11	36.67
2.	Kurang berpengaruh	15	50.00
3.	Tidak berpegaruh	4	13.33
	Jumlah	30	100

Sumber: Data Primer Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dimana diperoleh jawaban responden yang menyatakan berpengaruh sebanyak 11 orang responden atau sebesar 36,67%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 15 orang responden atau sebesar 50%, dan menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 4 orang responden atau sebesar 13,33%. Hal ini berarti pengetahuan hukum kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, sehingga pengetahuan hukum perlu dtingkatkan dengan melakukan penyuluhan hukum bagi anak muda di sekolah agar dapat mengetahui dampak hukum dari setiap tindakan yang menyimpang dan menyalahi aturan termasuk pencurian dengan kekerasan.

3. Kesadaran hukum

Adapun jawaban responden tentang pengaruh kesadaran hukum terhadap penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Jawaban responden tentang pengaruh kesadaran hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	11	36.67
2.	Kurang berpengaruh	14	46.66
3.	Tidak berpegaruh	5	16.67
	Jumlah	30	100

Sumber: Data Primer Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan pengaruh kesadaran hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat ditanggapi bervariatif, yakni: menyatakan berpengaruh sebanyak 11 orang (36,67%) dan menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 14 orang (46,66%). Sedangkan menyatakan tidak berpengaruh terdapat 5 orang (16,67%). Hal ini berarti kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Anak yang melakukan pencurian tersebut pasti lepas dari kesadarannya, sehingga tidak mempertimbangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya. Oleh karena itu, masalah kesadaran hukum perlu ditanamkan pada masyarakat khususnya generasi muda agar terlindungi dan dapat mengendalikan diri sehingga terhindar dari tindak pidana pencurian yang merugikan diri dan masa depannya.

4. Lingkungan sosial

Adapun pengaruh lingkungan sosial terhadap penegakan hukum pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Jawaban responden tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap penegakan hukum pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	9	30.00
2.	Kurang berpengaruh	14	46.67
3.	Tidak berpegaruh	7	23.33
	Jumlah	30	100

Sumber: Data Primer Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan sosial terhadap penegakan hukum pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian

Daerah Sulawesi Barat ditanggapi bervariatif, di mana diperoleh jawaban responden yang menyatakan berpengaruh sebanyak 9 orang atau sebesar 30%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 14 orang atau sebesar 46,67%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 7 orang responden atau sebesar 23,33%. Hal ini berarti lingkungan sosial kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, sehingga lingkungan sosial perlu mendapat perhatian serius, baik pelaku, bagi orang tua pelaku maupun bagi masyarakat dan para penegak hukumnya.

5. Kondisi ekonomi

Situasi ekonomi yang semakin buruk berdampak pula terhadap kehidupan masyarakat yang semakin buruk pula. Suatu kenyataan sekarang ini, ternyata ketidakmampuan ekonomi seseorang dapat menjadi penyebab terjadinya pencurian oleh anak karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketidakmampuan ekonomi keluarga atau hidup di bawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan dapat memicu terjadinya pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.

Adapun pengaruh kondisi ekonomi terhadap penegakan hukum pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Jawaban responden tentang pengaruh kondisi ekonomi keluarga terhadap penegakan hukum pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	16	53.33
2.	Kurang berpengaruh	11	36.67
3.	Tidak berpegaruh	3	10.00
	Jumlah	30	100

Sumber: Data Primer Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan pengaruh kondisi ekonomi keluarga terhadap penegakan hukum pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat ditanggapi bervariatif yakni responden yang menyatakan berpengaruh sebanyak 16 orang atau sebesar 53,33%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 11 orang atau sebesar 36,67%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 3 orang atau sebesar 10%. Hal ini berarti kondisi ekonomi keluarga berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.

6. Pengetahuan agama

Faktor lemahnya iman merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Jika lemahnya iman seseorang atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya. Kunci yang paling utama yang dapat mencegah terjadinya suatu pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat adalah iman. Jika iman telah ada niscaya perbuatan itu tidak akan terjadi. Adapun pengaruh pengetahuan agama terhadap penegakan hukum pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Jawaban responden tentang pengaruh pengetahuan agama terhadap penegakan hukum pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	10	33.33
2.	Kurang berpengaruh	16	53.33
3.	Tidak berpegaruh	4	13.34
	Jumlah	30	100

Sumber: Data Primer Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan agama terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, ditanggapi bervariatif yakni responden yang menyatakan berpengaruh sebanyak 10 orang atau sebesar 33,33%, menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 16 orang atau sebesar 53,33%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 4 orang responden atau sebesar 13,34%. Hal ini berarti pengetahuan agama kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, artinya pemahaman agama yang kurang bagi pelaku akan mendorong semakin meningkatnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, antara lain: penegakan hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, lingkungan sosial, kondisi ekonomi, dan pengetahuan agama. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut perlu diberdayakan secara maksimal agar pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dapat diminimalisir peningkatannya di masa akan dating.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju yang dikaji dari penyelesaian beberapa kasus berdasarkan berkas perkara oleh penyidik telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya tersangka sudah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke.1 dan Ke-2e KUHPidana, sehingga perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan. Meskipun demikian, masih ada beberapa kasus yang belum dituntaskan karena penyidik masih terkendala dengan kurangnya menemukan bukti-bukti untuk membuat terang suatu pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.
2. Faktor penegakan hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, lingkungan sosial, kondisi ekonomi, dan pengetahuan agama merupakan faktor yang dinilai belum berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

SARAN

1. Hendaknya proses penyidikan oleh Polri lebih diefektifkan lagi dengan memaksimalkan peran Unit PPA agar dalam menangani perkara yang berhubungan dengan anak nakal dapat ditangani lebih optimal dan juga perlindungan terhadap hak-hak anak dapat terpenuhi.

2. Perlu memaksimalkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk aparat penegak hukum memaksimalkan kinerjanya, pengetahuan hukum, pengetahuan agama, dan kesadaran hukum lebih ditingkatkan, peran orang tua ditingkatkan dalam menjaga lingkungan sosial atau pergaulan anak agar anak terarah dan bisa mendapatkan pekerjaan yang dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga guna mewujudkan penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak di masa akan dating.

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, *21*(1), 16.

Balubun, D. D., & Silubun, G. G. (2018). Analisis Hukum Tentang Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak. *PATRIOT*, 57-83.

Damanik, R. A. M. (2020). Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, *1*(3), 274-302.

Hermana, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika Dihunbungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *4*(2), 241-256.

Ishak, M. (2017). Kemiskinan Dan Pengaruhnya Terhadap Kejahatan Dalam Perspektif Teologis Dan Sosiologis. *Tahkim*, *9*(1).

Kaimuddin, A. (2016). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. *Arena Hukum*, *8*(2), 258-279.

Mukhlis, R. (2012). Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(1).

Qotimah, S., & Astuti, P. (2021). Penegakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polsek Wonokromo. *Novum: Jurnal Hukum*, *8*(1), 112-122.

Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *4*(1), 141-152.

Simangunsong, H. (2016). Dasar Pertimbangan Hakim Memberi Sanksi Pidana Dalam Kasus Pencurian. *Jurnal Mantik Penusa*, *20*(1).

Widianto, A., Mas, M., & Hasan, Y. A. (2019). Efektivitas Perlindungan Anak Yang Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Polrestabes Makassar). *Indonesian Journal of Legality of Law*, *2*(1), 38-44.